



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0056-IOP/DPMPSTSP/VII/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER)

C A H A Y A

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Baiman Bauntung Batuah Nomor : 011/YCI/PAUD Terpadu-CHY/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/7108/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 18 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan non formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : CAHAYA
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
Tahun Berdiri : 2008
Ketua Yayasan : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya No.71B
RT.10 RW.001
Kelurahan Pemurus Baru
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

A.n. Kepala Dinas,



Hj. SITI HALIMAH, S.Sos. M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710412 199002 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip